



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Obed Kristanto Anak Dari Sutrisno Kristanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/27 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Belik Sari RT 11/ RW 01, Potrobangsari,
Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang,
Alamat saat ini: Perum Griyo Indah, Jln. Nuri No.
165 Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab.
Magelang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa Obed Kristanto Anak Dari Sutrisno Kristanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC110A1C A/T, Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver, Noka : MH1JF811XDK709726, Nosin : JF81E1703838, Th. 2013 an. KURNIA WAHYU UTAMI alamat : Sanden 4/9, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang dan kunci kontaknya, STNK kendaraan tersebut beserta BPKB nya, **dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini (saksi) Hadi Purnama Bin Alm. Muh Samsudin.**
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AA-4116-RK, warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Ka.: MH1JF5133CK608803, No. Sin.: JF51E3600152, beserta kunci kontak sepeda motor, **dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto dengan Nomor Perkara: 87/Pid.B/2019/PN Mkd.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di *showroom* sepeda motor Ayang Motor yang terletak di Dusun Kedon, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di *showroom* sepeda motor Ayang Motor yang terletak di Dusun Kedon, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di *showroom* sepeda motor Ayang Motor yang terletak di Dusun Kedon, Desa Pasuruhan, Kecamatan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto datang ke *showroom* sepeda motor "Ayang Motor" dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AA 4116 RK, warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Ka.: MH1JF5133CK608803, No. Sin.: JF51E-3600152 dengan tujuan melihat-lihat sepeda motor yang ada *showroom* tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) yang merupakan pemilik dari *showroom* sepeda motor tersebut. Mengetahui Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) hanya sendirian dan sudah tua, kemudian Terdakwa mengaku bernama Daniel yang bertempat tinggal di Bumi Prayudan Mertoyudan, selanjutnya Terdakwa menanyakan harga masing-masing sepeda motor yang ada di *showroom* tersebut. Setelah melihat-lihat dan menanyakan harga sepeda motor yang ada di *showroom* tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan tertarik dengan sepeda motor merk Honda Type NC110A1C A/T (Vario), Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver, Noka : MH1JF811XDK709726, Nosin : JF81E1703838, Th. 2013 sambil menanyakan mengenai harga sepeda motor tersebut kepada Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) dan dijawab oleh Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) yang pada pokoknya harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan *showroom* tersebut setelah selesai mengamati situasi dan kondisi *showroom* tersebut. Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi *showroom* sepeda motor "Ayang Motor" lagi dan berpura-pura menawarkan sepeda Honda Vario Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dijawab oleh Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) yang pada pokoknya belum diperbolehkan dengan harga sepuluh juta, oleh karena yang menentukan harga adalah anak dari Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin yang bernama Saksi Shokip Rahmad Bin Abdulah , kemudian Terdakwa mengatakan yang pada pokoknya akan datang sore hari karena terdakwa akan bekerja dan absen terlebih dahulu,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meminta nomor WA (Whatsapp) dari Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) dan juga nomor WA dari Saksi Shokip Rahmad Bin Abdulah. Setelah meminta nomor WA tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan *showroom*. pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar 07.30 WIB, terdakwa datang kembali ke *showroom* sepeda motor "Ayang Motor" dan bertemu dengan Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm), kemudian terdakwa menanyakan mengenai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas sepeda motor Honda Vario Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver, selanjutnya Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) memperlihatkan dan menyerahkan STNK dan BPKB atas sepeda motor tersebut untuk dilihat/dicek oleh terdakwa. Setelah menerima STNK dan BPKB tersebut, kemudian STNK dan BPKB tersebut oleh terdakwa dimasukan ke dalam jok/bagasi sepeda motor. Beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) yang pada pokoknya akan mencoba sepeda motor terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa diperbolehkan oleh Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) untuk mencoba sepeda motor Honda Vario Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver tersebut. Setelah Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) menyerahkan sepeda motor Honda Vario Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver beserta BPKB dan STNK kepada terdakwa, kemudian terdakwa tidak mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk dicoba, akan tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) dikendarai menuju ke *showroom* sepeda motor "Laris Motor" yang terletak di daerah Salam, Kabupaten Magelang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Vario Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver milik Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Sarjono Bin Mitro Utomo selaku pemilik *showroom* "Laris Motor", selanjutnya Saksi Sarjono Bin Mitro Utomo yang ditawarkan sepeda motor oleh Terdakwa tersebut, meminta ijin untuk mencoba sepeda motor Honda Vario Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver tersebut. setelah menerima sepeda motor Honda Vario Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver, kunci kontak, STNK dan BPKB dari terdakwa, kemudian Saksi Sarjono Bin Mitro Utomo mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Pos Lantas Salam yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari *showroom*, selanjutnya Saksi Sarjono Bin Mitro Utomo menyampaikan kepada Saksi Muhammad Farhan Bin Agus Sugianto (Anggota Polantas Polres Magelang)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang bertugas untuk mengamankan terdakwa yang berada di *showroom* sepeda motor "Laris Motor", oleh karena sebelumnya Saksi Sarjono Bin Mitro Utomo mendapatkan informasi melalui grup WA jual beli sepeda motor area Magelang yang pada pokoknya apabila mengetahui sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi: AAQ 4831 SA supaya ditahan. Setelah berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Mertoyudan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto tersebut, Saksi Hadi Purnama Bin Muh Samsudin (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC110A1C A/T (Vario), Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver, Noka : MH1JF811XDK709726, Nosin : JF81E1703838, Th. 2013 beserta kunci kontak, STNK dan BPKB yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HADI PURNAMA BIN SAMSUDIN (ALM). di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa sepeda motor milik saksi yang dipajang di *Showroom* milik saksi dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, sekitar pukul 07.15 WIB, di *showroom* Ayang Motor milik Saksi yang terletak di Dusun Kedon, RT 001/RW 001, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, adapun orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal yang mengaku bernama Daniel (Terdakwa) dengan alamat Bumi Prayudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna Hitam silver tahun 2013 atas nama Kurnia Wahyu Utami, alamat Sanden, Kramat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd



Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang beserta BPKB, STNK dan kunci kontak. Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke *showroom* Ayang motor milik Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat-lihat sepeda motor yang saksi jual di *showroom* dan menanyakan harga sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, dan Saksi menjawab kalau harganya Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- BAHWA waktu itu Terdakwa tidak menawar, ia hanya bilang bahwa ia akan datang kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang kembali ke *showroom* Ayang Motor milik Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau, lalu Terdakwa menanyakan lagi harga sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 dan menawarkan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Saksi menjawab "belum boleh kalau Rp. 10.000.000,-, yang menentukan harga anak saya", kemudian Terdakwa berkata "ya sudah nanti sore saya datang lagi karena sekarang saya mau bekerja dan absen", setelah itu Terdakwa meminta no. WA Saksi dan no. WA Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa datang lagi ke *showroom* Ayang Motor milik saya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau, lalu Terdakwa berkata "*aku tak liat surat-surate*" (saya lihat surat-surat kendaraan sepeda motor Vario), kemudian Saksi menyerahkan STNK dan BPKB kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima STNK dan BPKB-nya, Terdakwa mengecek nomor kendaraan dengan nomor yang ada di STNK dan BPKB, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan berkata "*pak, rausah nganggo seperempat*" (Pak tidak usah memakai seperempat) dan Saksi berkata "tunggu sebentar, anak saya dalam perjalanan karena yang menentukan harga adalah anak saya";

- Bahwa waktu itu Terdakwa bersedia menunggu dan duduk di depan saksi, kemudian Terdakwa meminta izin Saksi untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan berkata "*motore tak jajale sedelo*" (motornya saya coba ya) dan Saksi jawab "silahkan", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd



tersebut dengan cara dikendarai dan tidak kembali, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditinggal di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi berusaha menunggu sekitar 10 menit tetapi Terdakwa tidak juga datang dan karena Saksi akan bekerja, Saksi meminta Saksi Shokip untuk menunggu Terdakwa, akan tetapi sesampainya Saksi tiba di tempat kerja, saksi dilapor oleh saksi Shokip kalau Terdakwa tidak juga kembali sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mertoyudan;

- Bahwa Kerugian yang Saksi derita adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 atas nama Kurnia Wahyu Utami, alamat Sanden, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang beserta BPKB, STNK dan kunci kontak, seharga Rp. 10.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. SAKSI SHOKHIP RAHMAD BIN ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa sepeda motor Vario yang dijual di showroom tempat saksi bekerja dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, sekitar pukul 07.15 WIB, di *showroom* Ayang Motor milik Saksi yang terletak di Dusun Kedon, RT 001/RW 001, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hadi Purnama, sedangkan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa;

- Bahwa barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna Hitam silver tahun 2013 atas nama Kurnia Wahyu Utami, alamat Sanden, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang beserta BPKB, STNK dan kunci kontak. Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Hadi Purnama;

- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, sewaktu Saksi berada di *showroom* sepeda motor Ayang milik Saksi Hadi Purnoma, Saksi Hadi Purnomo memberikan nomor WA Terdakwa kepada Saksi dan menjelaskan bahwa ada calon pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor Honda Vario, kemudian Saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang intinya bahwa Saksi sudah ada

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di *showroom* dan bertanya kapan akan mengecek motor dan dijawab Terdakwa “besok mas, jumat”;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, pukul 11.00 WIB, Saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut akan dicek pada jam berapa dan Terdakwa menjawab “nanti sore mas, kalau tidak ada halangan”, lalu sore harinya Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi yang intinya tidak jadi datang ke *showroom* karena akan pergi ke Yogya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 07.30 WIB, sewaktu Saksi datang ke *showroom*, sepeda motor sudah dicoba Terdakwa dan sudah ada sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau tahun 2012 terparkir di depan halaman rumah Saksi Hadi Purnama. Saksi menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan dijawab oleh Saksi Hadi Purnama jika sepeda motor tersebut milik Terdakwa yang sedang mencoba sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam silver tahun 2013;

- Bahwa saat itu Saksi Hadi Purnama menyuruh supaya Saksi menunggu Terdakwa datang kembali, selanjutnya Saksi Hadi Purnama pergi bekerja, setelah sekitar 20 menit Saksi menunggu, Terdakwa tidak juga datang ke *showroom*, kemudian Saksi mengirim pesan WA ke Saksi Hadi Purnomo, memberitahu bahwa Terdakwa belum kembali ke *showroom* dan kemudian Saksi mengirim pesan WA ke grup jual beli sepeda motor Magelang yang isinya adalah bahwa sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam silver tahun 2013 telah dibawa Terdakwa beserta STNK dan BPKB-nya dan meminta jika menemui Terdakwa beserta sepeda motornya, supaya diamankan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi memperoleh kabar bahwa Terdakwa beserta sepeda motor sudah diamankan dan dibawa ke Polsek Mertoyudan;

- Bahwa kerugian yang diderita adalah berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 atas nama Kurnia Wahyu Utami, alamat Sanden, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang beserta BPKB, STNK dan kunci kontak, seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu di persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang mana keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut;

1. **SAKSI SARJONO BIN MITRO UTOMO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, sekitar pukul 09.30 WIB, di *showroom* Laris Motor milik Saksi yang terletak di Jalan Magelang - Yogya Km. 20, Bendori, Salam, Magelang;
- Bahwa barang yang ditawarkan adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, sekitar pukul 15.30, sewaktu Saksi sedang berada di *showroom* Laris Motor milik Saksi, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau, kemudian Terdakwa menemui Saksi dan berkata "*Mas gelem vario ra, wani nuku piro*" (Mas, mau vario tidak, berani beli berapa) lalu Saksi menjawab "*La barange endi, nek ape aku gelem Rp 8,5 juta*" (iya barangnya mana, kalau bagus saya mau Rp 8,5 juta), Terdakwa menjawab bahwa belum boleh. Kemudian keesokan harinya yakni hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, pukul 07.30 WIB, saat hendak berangkat ke *showroom*, Saksi membuka Grup WA jual beli sepeda motor Magelang dan melihat bahwa ada salah satu pesan dari anggota grup yang isinya menyatakan bahwa jika ada orang yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 agar ditahan dulu karena sepeda motor tersebut dibawa lari oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi merasa curiga dengan Terdakwa karena sesuai dengan ciri-ciri fisik pelaku yang dideskripsikan dalam pesan WA tersebut. Kemudian Saksi pergi ke *showroom*. Sekitar pukul 09.30, Terdakwa datang ke *showroom* dengan membawa sepeda motor merk Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013. Saksi mencocokkan sepeda motor tersebut dengan deskripsi dalam pesan grup WA dan ternyata sama. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura menawarkan sepeda motor tersebut dan meminta BPKB serta STNK-nya. Setelah BPKB dan STNK tersebut dikuasai oleh Saksi, Saksi meminta untuk mencoba mengendarai sepeda motor

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd



tersebut, Terdakwa pun kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi. Saksi mengendarai sepeda motor tersebut sampai Pos Lintas Salam dan disana meminta kepada petugas agar mengamankan Terdakwa yang sedang berada di *showroom* milik Saksi. Kemudian petugas mendatangi *showroom* Saksi dan mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI MUHAMMAD FARHAN BIN AGUS SUGIANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena merupakan petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, sekitar pukul 09.30 WIB, di *showroom* Laris Motor milik Saksi yang terletak di Jalan Magelang - Yogya Km. 20, Bendori, Salam, Magelang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, sekitar pukul 09.30 WIB, sewaktu Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Pos Lintas Salam, Saksi Sarjono datang dan menjelaskan bahwa di *showroom* miliknya ada pelaku penipuan. Sarjono kemudian menunjukan sepeda motor merek Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan oleh pelaku kepadanya. Setelah itu Saksi Bersama Saksi Sarjono pergi menuju *showroom* Laris Motor. Sesampainya di *showroom*, Saksi mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik Saksi Hadi Purnama;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, sekitar pukul 07.15 WIB, di *showroom* Ayang Motor milik Saksi yang terletak di Dusun Kedon, RT 001/RW 001, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke *showroom* Ayang motor milik Saksi Hadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau, lalu Terdakwa melihat-lihat sepeda motor dan bertemu dengan pemilik *showroom* tersebut yakni Saksi Hadi Purnama, karena pemiliknya sendirian dan sudah tua, timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana;

- Bahwa kemudian kepada Saksi Hadi Purnama, Terdakwa mengaku bernama Daniel dan tinggal di Bumi Prayudan serta menanyakan harga sepeda motor yang ada di *showroom* tersebut.;

- Bahwa Terdakwa tertarik dengan sepeda motor merek Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 dan setelah selesai mengamati situasi dan kondisi, Terdakwa meninggalkan *showroom* tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, Terdakwa datang kembali ke *showroom* tersebut dan berpura-pura menawar dengan harga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Hadi Purnama tidak bersedia untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sore saya datang lagi karena saya mau bekerja dan absen";

- Bahwa supaya Saksi Hadi Purnama percaya kepada Terdakwa, Terdakwa meminta nomor WA Saksi Hadi Purnama dan Saksi Shokhip;

- Bahwa sepulang dari *showroom* Ayang tersebut, karena Terdakwa yakin akan menguasai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 sehingga Terdakwa datang *showroom* Laris Motor yang berada di terletak di Jalan Magelang - Yogya Km. 20, Bendori, Salam, Magelang dan menemui pemiliknya yakni Saksi Sarjono, kepada Saksi Sarjono, Terdakwa mengaku berasal dari daerah Sayangan, Magelang, dan menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, Saksi Sarjono menawar dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolak untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Saksi Sarjono mengatakan ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan pada sore hari setelah *showroom* miliknya tutup dan Terdakwa pun meninggalkan *showroom* tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Sarjono menelepon Terdakwa, mengatakan bahwa ia ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab bahwa sebaiknya melihat sepeda motornya besok saja;

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, Saksi datang kembali ke *showroom* Ayang Motor, bertemu dengan Saksi Hadi Purnama dan menanyakan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SA warna hitam Silver tahun 2013, kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, lalu STNK dan BPKB tersebut diperlihatkan oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa berpura-pura akan mengecek nomor rangka sepeda motor tersebut lalu memasukan STNK dan BPKB ke dalam jok sepeda motor dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan dibawa sampai ke *showroom* Laris Motor dan menawarkannya kepada Saksi Sarjono;

- Bahwa Saksi Sarjono meminta kepada Terdakwa agar dapat mencoba sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pun menyerahkan sepeda motor dan kunci kontaknya serta STNK dan BPKB kepada Saksi Sarjono dan ternyata setelah Saksi Sarjono pulang bersamadengan seorang petugas polisi, lalu Terdakwa diamankan di Polsek Mertoyudan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tipe NC110A1C A/T, Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver, Noka : MH1JF811XDK709726, Nosin : JF81E1703838, Th. 2013 an. KURNIA WAHYU UTAMI alamat : Sanden 4/9, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang dan kunci kontaknya, STNK kendaraan tersebut beserta BPKB nya;
2. (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AA-4116-RK, warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Ka.: MH1JF5133CK608803, No. Sin.: JF51E3600152, beserta kunci kontak sepeda motor,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke *showroom* Ayang Motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau dan melihat-lihat sepeda motor yang dijual di *showroom* tersebut, kemudian Terdakwa bertemu pemilik *showroom* tersebut yakni Saksi Hadi Purnama dan melihat bahwa Saksi Hadi Purnama sendirian serta sudah berusia lanjut oleh karenanya timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa kepada Saksi Hadi Purnama, Terdakwa mengaku bernama Daniel dan bertempat tinggal di Bumi Prayudan, Magelang, kemudian Terdakwa menanyakan harga sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, Saksi Hadi Purnama menjawab bahwa harganya adalah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd



ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengamati situasi dan kondisi *showroom* tersebut dan setelah selesai melakukannya, Terdakwa meninggalkan *showroom* tersebut;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, Terdakwa datang kembali ke *showroom* tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau dan berpura-pura menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 dengan harga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Hadi Purnama tidak bersedia untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sore saya datang lagi karena saya mau bekerja dan absen", selanjutnya agar Saksi Hadi Purnama mempercayai Terdakwa, Terdakwa meminta nomor WA Saksi Hadi Purnama dan penjaga *showroom* yakni Saksi Shokhip;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa yakin akan menguasai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 sehingga Terdakwa datang *showroom* Laris Motor yang berada di terletak di Jalan Magelang - Yogya Km. 20, Bendori, Salam, Magelang dan menemui pemiliknya yakni Saksi Sarjono, kepada Saksi Sarjono, Terdakwa mengaku berasal dari daerah Sayangan, Magelang, dan menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, Saksi Sarjono menawarkan dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolak untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Saksi Sarjono mengatakan ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan pada sore hari setelah *showroom* miliknya tutup dan Terdakwa pun meninggalkan *showroom* tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Sarjono menelepon Terdakwa, mengatakan bahwa ia ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab bahwa sebaiknya melihat sepeda motornya besok saja;

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, Terdakwa datang kembali ke *showroom* Ayang Motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT dan bertemu dengan Saksi Hadi Purnama dan menanyakan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, kemudian Saksi Hadi Purnama menunjukan sepeda motor Honda kepada Terdakwa;



- Bahwa kepada Saksi Hadi Purnama, Terdakwa berkata "*aku tak liat surat-surate*" (saya lihat surat-surat kendaraan sepeda motor Vario), kemudian Saksi Hadi Purnama menyerahkan STNK dan BPKB kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima STNK dan BPKB-nya, Terdakwa berpura-pura mengecek nomor kendaraan dengan nomor yang ada di STNK dan BPKB untuk memasukan STNK dan BPKB tersebut ke dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan berkata "*pak, rausah nganggo seperempat*" (Pak tidak usah memakai seperempat) dan Saksi berkata "*tunggu sebentar, anak saya dalam perjalanan karena yang menentukan harga adalah anak saya*";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta izin Saksi Hadi Purnama untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan berkata "*motore tak jajale sedelo*" (motornya saya coba ya) dan Saksi Hadi Purnama menjawab "silahkan", lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai ke *showroom* Laris Motor dan menawarkannya kepada Saksi Sarjono.
- Bahwa Saksi Sarjono meminta kepada Terdakwa agar dapat mencoba sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pun menyerahkan sepeda motor dan kunci kontaknya serta STNK dan BPKB kepada Saksi Sarjono, kemudian Saksi Sarjono pulang dengan disertai oleh seorang petugas polisi, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Mertoyan karena Saksi Sarjono sudah mengetahui dari grup jual beli sepeda motor kalau sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah milik *Showroom Ayyang* milik Saksi Hadi Purnama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Hadi Purnama mengalami kerugian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 atas nama Kurnia Wahyu Utami, alamat Sanden, Kramat Selatan, Kec.Magelang Utara, Kota Magelang beserta BPKB, STNK dan kunci kontak, seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang telah melakukan perbuatan pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang unsur “Barang siapa” ini menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OBED KRISTANTO Anak dari SUTRISNO KRISTANTO** telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada R. Soesilo, yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah menguntungkan diri sendiri dengan tanpa hak. Ketidadaan hak yang melandasi perbuatan menunjukkan bahwasanya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dalam bermasyarakat serta hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan di dalam bermasyarakat serta tidak sesuai dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dimulai dari awalnya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke *showroom* Ayang Motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau dan melihat-lihat sepeda motor yang dijual di *showroom* tersebut, kemudian Terdakwa bertemu pemilik *showroom* tersebut yakni Saksi Hadi Purnama dan melihat bahwa Saksi Hadi Purnama sendirian serta sudah berusia lanjut oleh karenanya timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, kemudian Terdakwa menanyakan harga sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, Saksi Hadi Purnama menjawab bahwa harganya adalah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengamati situasi dan kondisi *showroom* tersebut dan setelah selesai melakukannya, Terdakwa meninggalkan *showroom* tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, Terdakwa datang kembali ke *showroom* tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau dan berpura-pura menawar sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 dengan harga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Hadi Purnama tidak bersedia untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sore saya datang lagi karena saya mau bekerja dan absen", selanjutnya agar Saksi Hadi Purnama mempercayai Terdakwa, Terdakwa meminta nomor WA Saksi Hadi Purnama dan penjaga *showroom* yakni Saksi Shokhip, Terdakwa yakin akan menguasai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 sehingga Terdakwa datang *showroom* Laris Motor yang berada di terletak di Jalan Magelang - Yogya Km. 20,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendori, Salam, Magelang dan menemui pemiliknya yakni Saksi Sarjono, kepada Saksi Sarjono, Terdakwa mengaku berasal dari daerah Sayangan, Magelang, dan menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, Saksi Sarjono menawar dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolak untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Saksi Sarjono mengatakan ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan pada sore hari setelah *showroom* miliknya tutup dan Terdakwa pun meninggalkan *showroom* tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Sarjono menelepon Terdakwa, mengatakan bahwa ia ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab bahwa sebaiknya melihat sepeda motornya besok saja;

Menimbang, bahwa besoknya yakni hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, Terdakwa datang kembali ke *showroom* Ayang Motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT dan bertemu dengan Saksi Hadi Purnama dan menanyakan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, kemudian Saksi Hadi Purnama menunjukan sepeda motor Honda kepada Terdakwa, kemudian Saksi Hadi Purnama menyerahkan STNK dan BPKB kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima STNK dan BPKB-nya, kemudian Terdakwa meminta izin Saksi Hadi Purnama untuk mencoba sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai ke *showroom* Laris Motor dan menawarkannya kepada Saksi Sarjono;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan agar ia dapat menguasai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 milik Saksi Hadi Purnomo dan menjual sepeda motor tersebut kepada pemilik *showroom* Laris Motor yakni Saksi Sarjono dan hasil penjualannya akan digunakan oleh keuntungan dan kepentingan Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan Undang-undang dan juga bertentangan/melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kualifikasi dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian secara parsial mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu, adalah dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau *valsche hoedanigheid* adalah suatu kedudukan yang disebut / digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan / mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke *showroom* Ayang Motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau dan melihat-lihat sepeda motor yang dijual di *showroom* tersebut, kemudian Terdakwa bertemu pemilik *showroom* tersebut yakni Saksi Hadi Purnama dan melihat bahwa Saksi Hadi Purnama sendirian serta sudah berusia lanjut oleh karenanya timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, kepada Saksi Hadi Purnama, Terdakwa mengaku bernama Daniel dan bertempat tinggal di Bumi Prayudan, Magelang, kemudian Terdakwa menanyakan harga sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Silver tahun 2013, Saksi Hadi Purnama menjawab bahwa harganya adalah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengamati situasi dan kondisi *showroom* tersebut dan setelah selesai melakukannya, Terdakwa meninggalkan *showroom* tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, Terdakwa datang kembali ke *showroom* tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau dan berpura-pura menawar sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 dengan harga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Hadi Purnama tidak bersedia untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sore saya datang lagi karena saya mau bekerja dan absen", selanjutnya agar Saksi Hadi Purnama mempercayai Terdakwa, Terdakwa meminta nomor WA Saksi Hadi Purnama dan penjaga *showroom* yakni Saksi Shokhip, Terdakwa yakin akan menguasai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 sehingga Terdakwa datang *showroom* Laris Motor yang berada di terletak di Jalan Magelang - Yogya Km. 20, Bendori, Salam, Magelang dan menemui pemiliknya yakni Saksi Sarjono, kepada Saksi Sarjono, Terdakwa mengaku berasal dari daerah Sayangan, Magelang, dan menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, Saksi Sarjono menawar dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolak untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Saksi Sarjono mengatakan ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan pada sore hari setelah *showroom* miliknya tutup dan Terdakwa pun meninggalkan *showroom* tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Sarjono menelepon Terdakwa, mengatakan bahwa ia ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab bahwa sebaiknya melihat sepeda motornya besok saja;

Menimbang, bahwa besoknya yakni hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, Terdakwa datang kembali ke *showroom* Ayang Motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT dan bertemu dengan Saksi Hadi Purnama dan menanyakan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, kemudian Saksi Hadi Purnama menunjukan sepeda motor Honda kepada Terdakwa, kepada Saksi Hadi Purnama, Terdakwa berkata "*aku tak liat surat-surate*" (saya lihat surat-surat kendaraan sepeda motor Vario), kemudian Saksi Hadi Purnama menyerahkan STNK dan BPKB kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima STNK dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKB-nya, Terdakwa berpura-pura mengecek nomor kendaraan dengan nomor yang ada di STNK dan BPKB untuk memasukan STNK dan BPKB tersebut ke dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan berkata "pak, *rausah nganggo seperempat*" (Pak tidak usah memakai seperempat) dan Saksi berkata "tunggu sebentar, anak saya dalam perjalanan karena yang menentukan harga adalah anak saya", kemudian Terdakwa meminta izin Saksi Hadi Purnama untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan berkata "*motore tak jajale sedelo*" (motornya saya coba ya) dan Saksi Hadi Purnama menjawab "silahkan", lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai ke *showroom* Laris Motor dan menawarkannya kepada Saksi Sarjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Daniel dan bertempat tinggal di Bumi Prayudan serta perbuatan memohon izin kepada Saksi Hadi Purnama untuk mencoba sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya ini bertujuan untuk memberikan kesan bahwa ia merupakan orang yang bersungguh-sungguh untuk membeli sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 milik Saksi Hadi Purnomo dan membuat Saksi Hadi Purnomo mengizinkan Terdakwa untuk menguasai (meminjam) sepeda motor tersebut, dimana keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut untuk mewujudkan tujuannya supaya bisa tercapai ini masuk dalam kategori dengan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan benda adalah menyerahkan benda yang berwujud dan bergerak, dengan maksud pelaku menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu, telah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya berpindah kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memberi hutang adalah tidak hanya memberi pinjaman uang belaka, melainkan membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke *showroom* Ayang Motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau dan melihat-lihat sepeda motor yang dijual di *showroom* tersebut, kemudian Terdakwa bertemu pemilik *showroom* tersebut yakni Saksi Hadi Purnama dan melihat bahwa Saksi Hadi Purnama sendirian serta sudah berusia lanjut oleh karenanya timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, kepada Saksi Hadi Purnama, Terdakwa mengaku bernama Daniel dan bertempat tinggal di Bumi Prayudan, Magelang, kemudian Terdakwa menanyakan harga sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, Saksi Hadi Purnama menjawab bahwa harganya adalah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengamati situasi dan kondisi *showroom* tersebut dan setelah selesai melakukannya, Terdakwa meninggalkan *showroom* tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, Terdakwa datang kembali ke *showroom* tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT warna putih hijau dan berpura-pura menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 dengan harga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Hadi Purnama tidak bersedia untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sore saya datang lagi karena saya mau bekerja dan absen", selanjutnya agar Saksi Hadi Purnama mempercayai Terdakwa, Terdakwa meminta nomor WA Saksi Hadi Purnama dan penjaga *showroom* yakni Saksi Shokhip, Terdakwa yakin akan menguasai sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 sehingga Terdakwa datang *showroom* Laris Motor yang berada di terletak di Jalan Magelang - Yogya Km. 20, Bendori, Salam, Magelang dan menemui pemiliknya yakni Saksi Sarjono,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sarjono, Terdakwa mengaku berasal dari daerah Sayangan, Magelang, dan menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, Saksi Sarjono menawar dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolak untuk menjual dengan harga sebesar itu, kemudian Saksi Sarjono mengatakan ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan pada sore hari setelah *showroom* miliknya tutup dan Terdakwa pun meninggalkan *showroom* tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Sarjono menelepon Terdakwa, mengatakan bahwa ia ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab bahwa sebaiknya melihat sepeda motornya besok saja;

Menimbang, bahwa besoknya yakni hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, Terdakwa datang kembali ke *showroom* Ayang Motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 3089 NT dan bertemu dengan Saksi Hadi Purnama dan menanyakan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013, kemudian Saksi Hadi Purnama menunjukan sepeda motor Honda kepada Terdakwa, kepada Saksi Hadi Purnama, Terdakwa berkata "*aku tak liat surat-surate*" (saya lihat surat-surat kendaraan sepeda motor Vario), kemudian Saksi Hadi Purnama menyerahkan STNK dan BPKB kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima STNK dan BPKB-nya, Terdakwa berpura-pura mengecek nomor kendaraan dengan nomor yang ada di STNK dan BPKB untuk memasukan STNK dan BPKB tersebut ke dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan berkata "*pak, rausah nganggo seperempat*" (Pak tidak usah memakai seperempat) dan Saksi berkata "*tunggu sebentar, anak saya dalam perjalanan karena yang menentukan harga adalah anak saya*", kemudian Terdakwa meminta izin Saksi Hadi Purnama untuk mencoba sepeda motor tersebut dengan berkata "*motore tak jajale sedelo*" (motornya saya coba ya) dan Saksi Hadi Purnama menjawab "*silahkan*", lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai ke *showroom* Laris Motor dan menawarkannya kepada Saksi Sarjono;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukan bahwasanya Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut, dimana Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Daniel dan bertempat tinggal di Bumi Prayudan yang berniat untuk membeli sepeda motor Vario yang dijual oleh Saksi Hadi Purnama dengan berkali kali datang ke *showroom* untuk meeyakinkan saksi Hadi Purnama serta perbuatan memohon izin kepada Saksi Hadi Purnama untuk mencoba sepeda motor tersebut bertujuan untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saksi Hadi Purnomo tergerak untuk menyerahkan sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4831 SA warna hitam Silver tahun 2013 kepada Terdakwa yang berniat untuk menjualnya kepada Saksi Sarjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman menurut Majelis hal tersebut merupakan keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC110A1C A/T, Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver, Noka : MH1JF811XDK709726, Nosin : JF81E1703838, Th. 2013 an. KURNIA WAHYU UTAMI alamat : Sanden 4/9, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang dan kunci kontaknya, STNK kendaraan tersebut beserta BPKB nya, terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi Hadi Purnama Bin Alm. Muh Samsudin oleh karenanya harus dikembalikan kepada Saksi Saksi Hadi Purnama Bin Alm. Muh Samsudin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AA-4116-RK, warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Ka.: MH1JF5133CK608803, No. Sin.: JF51E3600152, beserta kunci kontak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, terbukti di persidangan ternyata masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto dengan Nomor Perkara: 87/Pid.B/2019/PN Mkd, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara Nomor 87/Pid.B/2019/PN Mkd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Obed Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC110A1C A/T, Nopol.: AA- 4831-SA, warna Hitam Silver, Noka : MH1JF811XDK709726, Nosin : JF81E1703838, Th. 2013 an.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA WAHYU UTAMI alamat : Sanden 4/9, Kramat Selatan,
Kec. Magelang Utara, Kota Magelang dan kunci kontaknya,
STNK kendaraan tersebut beserta BPKB nya;

dikembalikan kepada Saksi Hadi Purnama Bin Alm. Muh Samsudin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AA-4116-
RK, warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Ka.:
MH1JF5133CK608803, No. Sin.: JF51E3600152, beserta kunci
kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Obed
Kristanto anak dari Sutrisno Kristanto dengan Nomor Perkara:
87/Pid.B/2019/PN Mkd.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh
kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Asropi, S.H.,
M.H., Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Heri Zuniarto, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asropi, S.H., M.H

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, SH.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27